



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IKFAL DARA SADEWA Alias PAIMO Bin IWAN;

Tempat lahir : Pacitan;

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 Mei 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 20, RW. 07, Dusun Karanganyar, Desa Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh IMAM BAJURI, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Trisula, beralamat di Jalan K.S. Tubun, Nomor 17A, Pacitan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.PH/2023/PN Pct, tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 6 Juli 2023, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 6 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKFAL DARA SADEWA Alias PAIMO Bin IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha**", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Juncto Pasal 60 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKFAL DARA SADEWA Alias PAIMO Bin IWAN** selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **IKFAL DARA SADEWA Alias PAIMO Bin IWAN** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) butir pil double L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merek Redmi Note 6 Pro, dengan nomor panggil 082177253251;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **IKFAL DARA SADEWA Alias PAIMO Bin IWAN** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya dekat Pasar Gopakan Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, yang berwenang untuk mengadili, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Nursoim Alias Bendol Bin Gatot Pranoto lewat chat *Whatsapp* dengan percakapan "*Posisi*" kemudian Saksi Nursoim menjawab "*ning omah*" (Dirumah) kemudian Saksi Nursoim beberapa menit kemudian menjawab "*ning nggone gento warung tikno*" (Ditempatnya gento warung tikno), kemudian Terdakwa menjawab "*oalah oke*", selanjutnya sekitar 10 menit Terdakwa dengan berjalan kaki datang ke warung Tikno dan bertemu dengan Saksi Nursoim dan bertanya "*Golekno info jajan*" (Carikan info jajan), setelah itu Saksi Nursoim menjawab "*iyo enek tak jupukne sek*" (iya ada saya ambil dulu), kemudian Saksi Nursoim keluar dari warung Tikno, setelah beberapa menit Saksi Nursoim datang lagi di warung Tikno menemui Terdakwa dan Saksi Nursoim mengatakan kepada Terdakwa "*ayo metu dhisek*" (ayo keluar dulu) kemudian Terdakwa menjawab "*ayo*", setelah sampai depan warung Tikno, Saksi Nursoim memberikan sedian

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Nursoim, setelah itu Terdakwa dan Saksi Nursoim melanjutkan ngopi bersama dengan Saksi Nursoim di warung Tikno;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa berangkat ke Klinik Ketanggung, Terdakwa bertemu dengan Saksi Galih Dewangga Alias Galih Bin Riyono dipinggir jalan raya dekat Pasar GOPAKAN Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, selanjutnya Terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi Galih Dewangga Alias Galih dengan percakapan “*kowe dowe po ra*” (kamu punya apa tidak) kemudian Saksi Galih Dewangga Alias Galih menjawab “*ora*” (tidak), kemudian Terdakwa menjawab “*yo wes iki, aku onok sisa*” (ya sudah, ini aku ada sisa) kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan secara langsung sedian farmasi jenis double L kepada Saksi Galih Dewangga Alias Galih yang Terdakwa mengambil dari saku celana Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, setelah itu Terdakwa pergi ke Klinik;
- Bahwa, Terdakwa membeli sedian farmasi jenis Pil LL kepada Saksi Nursoim sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 membeli dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) dengan mendapatkan 10 (sepuluh) butir, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 15 (lima belas) butir dan yang ketiga pada tanggal 18 Februari 2023 membeli dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Muhammad Isnaeni dan Saksi Muhammad Sholahuddin, Anggota dari Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengamankan Terdakwa karena telah mengedarkan sedian farmasi jenis pil doubel L kepada saksi Galih Dewangga Alias Galih, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir sedian farmasi jenis pil doubel L yang Terdakwa simpan dibawah pohon pisang, selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bawa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik Nomor Lab. 01863/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima:

- 04466/2023/NOF : 1 (satu) butir tablet warna Putih logo "Y" dengan berat netto ± 0,181 gram;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa Iklal Dara Sadewa Alias Paimo Bin Iwan;

2. Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
04466/2023/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3. Kesimpulan:

Bawa, barang bukti dengan nomor 04466/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai Anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa, Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi jenis pil doubel L tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha, serta sedian farmasi jenis pil doubel L yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi Perizinan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasan maupun kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Juncto Pasal 60 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa, Terdakwa IKFAL DARA SADEWA Alias PAIMO Bin IWAN pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya dekat Pasar Gopakan Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, yang berwenang untuk mengadili, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Nursoim Alias Bendol Bin Gatot Pranoto lewat chat Whatsapp dengan percakapan “Posisi” kemudian Saksi Nursoim menjawab “ning omah” (Dirumah) kemudian Saksi Nursoim beberapa menit kemudian menjawab “ning nggone gento warung tikno” (Ditempatnya gento warung tikno), kemudian Terdakwa menjawab “oalah oke”, selanjutnya sekitar 10 menit Terdakwa dengan berjalan kaki datang ke warung Tikno dan bertemu dengan Saksi Nursoim dan bertanya “Golekno info jajan” (Carikan info jajan), setelah itu Saksi Nursoim menjawab “iyo enek tak jupukne sek” (iya ada saya ambil dulu), kemudian Saksi Nursoim keluar dari warung Tikno, setelah beberapa menit Saksi Nursoim datang lagi di warung Tikno menemui Terdakwa dan Saksi Nursoim mengatakan kepada Terdakwa “ayo metu dhisek” (ayo keluar dulu) kemudian Terdakwa menjawab “ayo”, setelah sampai depan warung Tikno, Saksi Nursoim memberikan sedian farmasi jenis pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Nursoim, setelah itu Terdakwa dan Saksi Nursoim melanjutkan ngopi bersama dengan Saksi Nursoim di warung Tikno;
- Bawa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa berangkat ke Klinik Ketanggung, Terdakwa bertemu dengan Saksi Galih Dewangga

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Galih Bin Riyono dipinggir jalan raya dekat Pasar GOPAKAN Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, selanjutnya Terdakwa berhenti dan menghampiri Saksi Galih Dewangga Alias Galih dengan percakapan “*kowe dowe po ra*” (kamu punya apa tidak) kemudian Saksi Galih Dewangga Alias Galih menjawab “*ora*” (tidak), kemudian Terdakwa menjawab “*yo wes iki, aku onok sisa*” (ya sudah, ini aku ada sisa) kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan secara langsung sedian farmasi jenis double L kepada Saksi Galih Dewangga Alias Galih yang Terdakwa mengambil dari saku celana Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, setelah itu Terdakwa pergi ke Klinik;

- Bahwa, Terdakwa membeli sedian farmasi jenis Pil LL kepada Saksi Nursoim sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 membeli dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) dengan mendapatkan 10 (sepuluh) butir, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 15 (lima belas) butir dan yang ketiga pada tanggal 18 Februari 2023 membeli dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Muhammad Isnaeni dan Saksi Muhammad Sholahuddin, Anggota dari Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengamankan Terdakwa karena telah mengedarkan sedian farmasi jenis pil doubel L kepada saksi Galih Dewangga Alias Galih, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir sedian farmasi jenis pil doubel L yang Terdakwa simpan dibawah pohon pisang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Pacitan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris Kriminalistik Nomor Lab. 01863/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima:

- 04466/2023/NOF : 1 (satu) butir tablet warna Kuning logo “Y” dengan berat netto ± 0,181 gram;

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik Terdakwa Ikfal Dara Sadewa Alias Paimo Bin Iwan;

2. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
04466/2023/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3. Kesimpulan:

Bawa, barang bukti dengan nomor 04466/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai Anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa, sedian farmasi Jenis sedian farmasi jenis pil doubel L tersebut dalam peredarannya harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan Terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bantahan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Isnaeni SA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di wilayah Desa Sudimoro marak terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan secara illegal, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Saksi bersama

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Satresnarkoba Polres Pacitan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemetaan dan penyelidikan;

- Bawa, setelah dilakukan penelusuran, Saksi berhasil mengamankan seorang bernama Galih yang dalam penguasaannya ditemukan 1 (satu) butir pil LL warna Putih di saku celananya;
- Bawa, setelah dilakukan interogasi, Saksi Galih mengaku mendapatkan pil LL tersebut dari temannya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;
- Bawa, Saksi Galih mengaku diberi secara gratis oleh Iklal sebanyak 2 (dua) butir pil LL, kemudian sore harinya Saksi Galih mendatangi Saksi Nursoim dirumahnya dan juga diberi sebanyak 2 (dua) butir pil LL, sehingga Saksi Galih mendapatkan pil LL sebanyak 4 (empat) butir;
- Bawa, 3 (tiga) butir telah habis dikonsumsi, sehingga tersisa 1 (satu) butir yang ditemukan disaku celana Saksi Galih;
- Bawa, atas pengakuan Saksi Galih tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Galih untuk memanggil Terdakwa kerumahnya, setelah Terdakwa datang, langsung diamankan;
- Bawa, dari penguasaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil LL warna Putih yang disembunyikan dibawah pohon pisang;
- Bawa, Terdakwa mengaku mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Saksi Nursoim sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Februari 2023;
- Bawa, atas pengakuan Terdakwa, 2 (dua) butir diberikan kepada Saksi Galih, 6 (enam) butir sudah dikonsumsi, dan sisanya 2 (dua) butir yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bawa, Saksi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Nursoim dirumahnya atas informasi dari Saksi Galih dan Terdakwa, yang dari hasil penggeledahan ditemukan 54 (lima puluh empat) butir pil LL dari penguasaan Saksi Nursoim;
- Bawa, setelah berhasil diamankan, Saksi Nursoim mengaku telah menjual pil LL kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan memberikan sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Galih secara gratis;

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi Nursoim mengaku mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Dimas yang tinggal di Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir, seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan kemudian mengembangkan informasi dari Saksi Nursoim dan akhirnya berhasil menangkap Dimas Ari Wardani Alias Bocil dirumahnya di Dusun Bungur, Desa Besuki, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 06.00 WIB;
- Bawa, setelah dilakukan penangkapan, ditemukan keberadaan 116 (seratus enam belas) butir pil LL warna Putih yang disembunyikan di kamar rumah Dimas Ari Wardani Alias Bocil;
- Bawa, selain 116 (seratus enam belas) butir pil LL tersebut, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan pil LL dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 6A warna Hitam yang digunakan Dimas Ari Wardani Alias Bocil dalam transaksi jual beli pil LL tersebut;
- Bawa, Dimas Ari Wardani Alias Bocil mengaku telah 2 (dua) kali menjual pil LL tersebut kepada Saksi Nursoim, yakni pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2023 dan hari Selasa tanggal 21 Februari 2023;
- Bawa, Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan pil LL yang termasuk jenis obat keras dan bahkan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memperjualbelikan atau memindah tanggalkan pil LL tersebut;
- Bawa, pil LL yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Galih, merupakan obat tanpa kemasan, tanpa merek, tanpa keterangan komposisi, cara pemakaian, kode produksi dan keterangan lainnya mengenai identitas dan asal-usul obat;
- Bawa, barang bukti dalam perkara ini ada 3 (tiga) butir pil LL warna Putih, yang disita dari Saksi Galih sebanyak 1 (satu) butir dan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Galih Dewangga Alias Galih Bin Riyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil dan ada dalam lingkup pertemanan yang sama;
- Bahwa, Saksi diamankan oleh anggota Polres Pacitan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 23.00 WIB, dirumah Saksi di RT. 020, RW. 007, Dusun Karanganyar, Desa Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, ketika diamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) butir pil LL warna Putih di saku celana Saksi;
- Bahwa, pil LL tersebut adalah sisa dari 2 (dua) butir pil LL yang diberi oleh Terdakwa kepada Saksi secara gratis pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi tidak sengaja bertemu Terdakwa di dekat Pasar Gopakan, Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Terdakwa memberikan 2 (dua) butir secara gratis kepada Saksi karena hubungan pertemanan;
- Bahwa, Saksi sudah sekitar 3 (tiga) kali diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa, selain Terdakwa, Saksi Nursoim juga memberikan 2 (dua) butir gratis kepada Saksi, sehingga Saksi memiliki total 4 (empat) butir dan 3 (tiga) butir diantaranya sudah Saksi konsumsi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah, maupun pedagang besar farmasi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil LL yang diberikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

3. Nursoim Alias Bendol Bin Gatot Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait penjualan obat kepada Terdakwa;
- Bahwa, mulanya Saksi membeli pil LL kepada Dimas Ari Wardani Alias Bocil dengan memesan melalui pesan *Whatsapp* pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, ketika bertemu dengan Dimas Ari Wardani pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 17.00 WIB, di warung

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi di Dusun Bandung, Desa Klepu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Dimas Alias Bocil menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merek Boy, yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 85 (delapan puluh lima) butir pil LL warna Putih;

- Bawa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil LL dari Dimas Alias Bocil;
- Bawa, tujuan Saksi membeli pil tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali secara eceran;
- Bawa, Saksi sempat menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan memberikan 2 (dua) butir gratis kepada Saksi Galih karena pertemanan;
- Bawa, Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa pil LL yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bawa, ketika menjual pil LL kepada Terdakwa, Saksi tidak menyertakan resep dokter dan baik Saksi maupun Terdakwa bukanlah pedagang farmasi maupun petugas kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 01863/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan contoh yang diuji berupa 1 (dua) butir tablet warna Putih dengan logo huruf LL, dengan kandungan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 01.30 WIB, di rumah Saksi Galih di RT. 020, RW. 007, Dusun Karanganyar, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, karena terlibat dalam peredaran pil LL;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi Galih sudah lebih dahulu diamankan polisi;
- Bahwa, Saksi Galih kedapatan memiliki 1 (satu) butir pil LL warna Putih yang asalnya adalah pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil LL warna Putih kepada Saksi Galih pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa bertemu Saksi Galih di dekat Pasar Gopakan Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil LL kepada Saksi Galih karena hubungan pertemanan bukan karena jual beli ataupun mencari keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil LL warna Putih dengan cara membeli dari Saksi Nursoim sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa, 6 (enam) butir pil LL warna Putih sudah Terdakwa konsumsi sendiri, 2 (dua) butir Terdakwa berikan kepada Saksi Galih, dan sisanya 2 (dua) butir Terdakwa serahkan kepada Polisi sebagai barang bukti ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa, 2 (dua) butir pil LL tersebut sempat Terdakwa sembunyikan dibawah pohon pisang dan kemudian Terdakwa tunjukkan dan diserahkan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil LL dari Saksi Nursoim;
- Bahwa, penggunaan pil LL tersebut tujuannya untuk menghilangkan rasa lelah dan membuat tubuh lebih enak dan ringan setelah bekerja, bukan dalam rangka mengobati suatu penyakit;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui manfaat ataupun kegunaan sesungguhnya dari pil LL tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, baik ketika membeli dari Saksi Nursoim maupun ketika memberikan pil LL tersebut kepada Saksi Galih, tidak disertai dengan resep dokter;
- Bawa, Terdakwa mengetahui jika pil LL tersebut jenis obat keras dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi secara bebas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 3 (tiga) butir pil double L (LL), warna Putih;
- 1 (satu) unit hp merek Redmi Note 6 Pro, dengan nomor panggil 082177253251;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 01.30 WIB, di rumah Saksi Galih di RT. 020, RW. 007, Dusun Karanganyar, Desa Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, karena terlibat dalam peredaran pil LL;
- Bawa, Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi Galih sudah lebih dahulu diamankan polisi karena kedapatan memiliki 1 (satu) butir pil LL warna Putih yang asalnya adalah pemberian dari Terdakwa;
- Bawa, Terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil LL warna Putih kepada Saksi Galih pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, ketika bertemu Saksi Galih di dekat Pasar Gopakan Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;
- Bawa, Terdakwa memberikan 2 (dua) butir pil LL kepada Saksi Galih karena hubungan pertemanan bukan karena jual beli ataupun mencari keuntungan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil LL warna Putih dengan cara membeli dari Saksi Nursoim sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa, 6 (enam) butir pil LL warna Putih sudah Terdakwa konsumsi sendiri, 2 (dua) butir Terdakwa berikan kepada Saksi Galih, dan sisanya 2 (dua) butir Terdakwa serahkan kepada Polisi sebagai barang bukti ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil LL dari Saksi Nursoim;
- Bahwa, penggunaan pil LL oleh Terdakwa tujuannya untuk menghilangkan rasa lelah dan membuat tubuh lebih enak dan ringan setelah bekerja, bukan untuk pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, baik ketika membeli dari Saksi Nursoim maupun ketika memberikan pil LL tersebut kepada Saksi Galih, tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa, pil LL warna Putih yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, positif mengandung *Trihexyphenydil HCL*;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika pil LL tersebut jenis obat keras dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi secara bebas;
- Bahwa, kegunaan obat *Trihexyphenydil* adalah untuk pengobatan penyakit Parkinson dan terapi terhadap penderita gangguan jiwa, yang oleh Terdakwa ataupun Saksi Nursoim disalahgunakan untuk mendapatkan efek samping berupa rasa gembira dan mengurangi rasa lelah usai bekerja;
- Bahwa, obat dengan kandungan *Trihexyphenydil* merupakan jenis obat keras yang telah memiliki izin edar dan teregistrasi oleh Badan POM, namun peredarannya memiliki tata cara khusus dan harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didikwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan dan dibuktikan terkait perbuatan Terdakwa dan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya karena yang relevan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*Dader*) atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecuali Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ikfal Dara Sadewa Alias Paimo Bin Iwan, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Ikfal Dara Sadewa Alias Paimo Bin Iwan sebagai Terdakwa;

Ad.2. "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengamankan Saksi Galih Dewangga Alias Galih yang kedapatan memiliki 1 (satu) butir pil LL warna Putih, yang berdasarkan hasil uji laboratorium pil LL tersebut positif mengandung *Trihexyphenyldhil*, dan berdasarkan pengakuannya didapatkan dengan cara diberi secara gratis karena hubungan pertemanan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dan 2 (dua) butir pemberian dari Saksi Nursoim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) butir pil LL warna Putih yang diberikan kepada Saksi Galih pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB ketika bertemu didekat Pasar Gopakan Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, merupakan bagian dari 10 (sepuluh) butir pil LL warna Putih yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Nursoim seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, mengkonsumsi dan bahkan kemudian memberikan secara gratis obat warna Putih dengan huruf LL yang mengandung *Trihexyphenyldhil HCL* tersebut kepada Saksi Galih, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa obat berupa pil/tabler LL yang mengandung *Trihexyphenyldhil* tersebut adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh polisi, hal mana yang berdasarkan keterangannya dipersidangan juga diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil LL dengan kandungan *Trihexyphenydil* dan kemudian mengkonsumsi dan memberikan 2 (dua) butir secara cuma-cuma kepada Saksi Galih, dilakukan tanpa disertai resep dokter, sedangkan Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk membeli, mengkonsumsi atau memberikan pil LL dengan kandungan *Trihexyphenydil* tersebut secara bebas karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk membeli, mengkonsumsi dan kemudian memindah tangankan dengan cara memberikan secara gratis pil LL warna Putih dengan kandungan *Trihexyphenydil* kepada Saksi Galih meskipun tanpa diminta ataupun paksaan, sehingga unsur "Dengan Sengaja", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu"

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menunjuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi "*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*", dan ayat (3) yang berbunyi "*ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*", sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki dan dapat diberat oleh pasal ini adalah bukan hanya terhadap objeknya yakni berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, tetapi

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga subjek yang memproduksi atau mengedarkan juga harus memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perbuatan yang dikehendaki dan dijerat oleh Pasal ini adalah tentang subjek sekaligus juga obyeknya yang dalam perkara ini yakni berupa obat jenis LL dengan kandungan *Trihexyphenydil*, maka yang perlu Majelis pertimbangkan terlebih dahulu, apakah obat dengan kandungan *Trihexyphenydil* tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan, dan selanjutnya apakah Terdakwa dapat dikatakan telah memproduksi atau mengedarkan tablet/pil dengan kandungan *Trihexyphenydil* tersebut dengan telah memenuhi standar mutu pelayanan kefarmasian, sekaligus juga apakah Terdakwa memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, “*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*”, sedangkan yang dimaksud dengan obat, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 8 Undang-undang Kesehatan, merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa pil/tablet berwarna Putih dengan tanda huruf LL, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 01863/NOF/2023, tanggal 10 Maret 2023, merupakan jenis tablet yang positif mengandung *Triheksifenidil HCl*, bukan merupakan sediaan narkotika maupun psikotropika, sehingga tablet dengan kandungan *Trihexyphenydil* yang digunakan untuk mengurangi efek atau anti Parkinson, termasuk dalam kategori obat, sedangkan obat adalah salah satu jenis sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan atau pemindahtanganan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL warna Putih seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Nursoim, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, ketika bertemu dengan Saksi Galih di dekat Pasar Gopakan Ketanggung, Kecamatan Sudimoro, Terdakwa memberikan dan menyerahkan 2 (dua) butir pil LL warna Putih secara gratis ataupun cuma-cuma dengan alasan pertemanan kepada Saksi Galih, sehingga sebagian pil LL yang dibeli oleh Terdakwa dari Nursoim yakni 2 (dua) butir dari total 10 (sepuluh) butir, telah berpindah penguasaannya kepada Saksi Galih bukan dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari membeli dari Saksi Nursoim sebanyak 10 (sepuluh) butir pil LL seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu memberikan 2 (dua) butir secara cuma-cuma kepada Saksi Galih merupakan serangkaian kegiatan pemindahtanganan atau penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi bukan dalam rangka perdagangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998, masuk dalam pengertian peredaran, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi bukan dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun obat dengan kandungan *Trihexyphenydil* telah memiliki izin edar, namun dikarenakan merupakan salah

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jenis obat-obatan terbatas yang peredarannya harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria tertentu bagi pihak-pihak yang mengedarkannya, karenanya *Trihexyphenydil* hanya dapat diedarkan setelah objek dan subjeknya sama-sama memiliki kualifikasi baik secara formil (izin edar dari Kepala Badan POM) maupun secara materiil (kewenangan pelaku peredaran);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat warna Putih yang terdapat tulisan huruf LL dan positif mengandung *Trihexyphenydil*, merupakan jenis obat keras yang dalam ketentuan Pasal 1 huruf k Undang-undang Obat Keras tahun 1949 masuk dalam golongan "obat-obatan G" yakni obat keras yang didaftar pada daftar obat-obat berbahaya, yang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) kegiatan berupa memasukkan, mengeluarkan, mengangkut, penyerahan, dan penawaran untuk penjualan dari obat-obatan G tersebut dilarang kecuali bagi pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, dokter-dokter pemilik apotek dan dokter hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terdapat ketentuan khusus yakni berupa pelarangan bagi peredaran setiap obat dalam daftar G atau obat keras berbahaya termasuk *Trihexyphenydil* kecuali bagi mereka-mereka yang disebutkan dalam Undang-undang Obat Keras tersebut, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki profesi sebagai apoteker, petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi, sehingga dapat dipastikan Terdakwa tidaklah memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan sudah barang tentu Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan kefarmasian, terutama mengenai peredaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan, ditentukan pada pokoknya bahwa untuk melindungi masyarakat dari informasi sediaan dan alat kesehatan yang tidak objektif, tidak lengkap dan menyesatkan, maka dilaksanakan dengan mencantumkan penandaan dan informasi pada sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berisi keterangan secara objektif, lengkap dan tidak menyesatkan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:

- a. Nama produk dan/atau merek dagang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan ke dalam wilayah Indonesia;
- c. Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- d. Tata cara penggunaan;
- e. Tanda peringatan atau efek samping;
- f. Batas waktu kedaluwarsa untuk sediaan farmasi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna Putih dengan tulisan huruf LL yang positif mengandung *Trihexiphenidil* yang diberi oleh Terdakwa dari Saksi Nursoim dan kemudian berikan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Galih, hanya dibungkus plastik klip, tanpa kemasan, tanpa mencantumkan penandaan maupun informasi apapun pada kemasan tersebut, sehingga dapat dipastikan peredarannya tidak memenuhi kehendak Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pelaksana Undang-undang Kesehatan sebagai standar mutu pelayanan kefarmasian, karenanya bertentangan dengan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa berupa serangkaian kegiatan membeli dan/atau menyerahkan obat dengan kandungan *Trihexyphenydil* yang merupakan salah satu jenis sediaan farmasi, termasuk dalam kategori perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, namun Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kriteria maupun kualifikasi untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan peredaran obat yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak memenuhi kriteria sebagaimana standar mutu pelayanan farmasi, maka apa yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa *“jika dijatuhan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan”*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 3 (tiga) butir pil double L (LL) warna Putih;
- 1 (satu) unit hp merek Redmi Note 6 Pro, dengan nomor panggil 082177253251;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan hasil maupun alat yang dikhawatirkan dapat digunakan dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhankan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyatakan penyesalannya, terus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikfal Dara Sadewa Alias Paimo Bin Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil double L warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merek Redmi Note 6 Pro, dengan nomor panggil 082177253251;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami Andika Bimantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tjahjo Patmono, S.H.